



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI RUKUN TETANGGA RUKUN WARGA TINGKAT
KELURAHAN, TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. bahwa salah satu elemen yang turut berperan membantu tugas-tugas pemerintah dalam menyukseskan otonomi daerah adalah lembaga Rukun Tetangga dan lembaga Rukun Warga;
- c. bahwa untuk optimalisasi peran menunjang, memfasilitasi, dan mengorganisir serta mengoordinasikan secara baik dan maksimal pelaksanaan tugas-tugas forum lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Serang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Serang;

Mengingat

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG FORUM KOMUNIKASI RUKUN TETANGGA RUKUN WARGA TINGKAT KELURAHAN, KECAMATAN DAN TINGKAT KOTA SERANG.**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Serang dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Camat adalah kepala Kecamatan.
7. Lurah adalah kepala Kelurahan.
8. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat dengan RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Warga selanjutnya disingkat dengan RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
12. Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga selanjutnya disingkat dengan FK RT RW adalah wahana yang dibentuk dan difasilitasi oleh Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Serang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas lembaga RT dan RW yang merupakan mitra Kelurahan dan Kecamatan dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

BAB II
PEMBENTUKAN FK RT RW

Pasal 2

FK RT RW dibentuk ditingkat:

- a. Kelurahan;
- b. Kecamatan; dan
- c. Kota Serang;

Pasal 3

- (1) Pembentukan FK RT RW tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Pembentukan FK RT RW tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b difasilitasi oleh Camat.
- (3) Pembentukan FK RT RW tingkat Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan.
- (4) Penunjukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 4

Tujuan dibentuknya FK RT RW yaitu:

- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan antar ketua RT RW dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
- b. meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman di wilayahnya masing-masing.

BAB IV
KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 5

Pasal 5

Anggota FK RT RW meliputi:

- a. Tingkat Kelurahan terdiri dari ketua RT dan ketua RW pada Kelurahan setempat.
- b. Tingkat Kecamatan terdiri dari ketua RT dan ketua RW pada Kecamatan setempat.
- c. Tingkat Kota Serang terdiri dari ketua RT dan ketua RW se Kota Serang.

Pasal 6

- (1) Bagi pengurus FK RT RW yang tidak menjabat lagi sebagai ketua RT maupun ketua RW, diberhentikan dari kepengurusan FK RT RW;
- (2) Untuk mengisi kekosongan pengurus yang diberhentikan, diisi dengan cara dipilih dan diangkat melalui musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan pemilihan pengangkatan pengurus, yang diatur dengan peraturan ketua FK RT RW tingkat Kota Serang.

Bagian Kedua Tugas FK RT RW

Pasal 7

FK RT RW memiliki tugas membantu:

- a. ketua RT dan ketua RW dalam melaksanakan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota Serang.
- b. membantu melaksanakan urusan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota Serang.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 8

(1) FK RT RW tingkat Kelurahan mempunyai Fungsi:

- a. koordinasi antar ketua RT dan ketua RW;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi ketua RT dan ketua RW;

c. meningkatkan

- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan ketua RT dan ketua RW; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi ketua RT dan ketua RW.
- (2) FK RT RW tingkat Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. koordinasi antarketua forum tingkat Kelurahan;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi antarketua forum tingkat Kelurahan;
 - c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan antarketua forum tingkat Kelurahan; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi antarketua forum tingkat Kelurahan.
- (3) FK RT RW tingkat Kota Serang mempunyai fungsi:
- a. koordinasi antarketua forum tingkat Kecamatan;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi antarketua forum tingkat Kecamatan;
 - c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan antarketua forum tingkat Kecamatan; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi antarketua forum tingkat Kecamatan;

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pengurus FK RT RW mempunyai hak:
- a. menyampaikan pendapat dalam rapat musyawarah dan pertemuan lainnya;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus;
 - c. menyampaikan saran-saran kepada Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. berinovasi dan mengembangkan kreativitas yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus FK RT RW; dan
- (2) Pengurus FK RT RW mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan hasil musyawarah pengurus;
 - c. memberikan

- c. memberikan pelayanan kepada pengurus dan anggota FK RT RW tanpa diskriminasi; dan
- d. melaporkan kepada ketua FK RT RW pada masing-masing tingkatan atas kejadian atau peristiwa yang terjadi pada forum dan/atau dipandang perlu untuk mendapat penyelesaian oleh FK RT RW Tingkat Kota Serang.

BAB V
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Susunan Kepengurusan

Pasal 10

Pengurus FK RT RW tingkat Kelurahan terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara
- e. bidang-bidang meliputi:
 - 1) bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 2) bidang pelayanan masyarakat;
 - 3) bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 4) bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

Pasal 11

Pengurus FK RT RW tingkat Kecamatan terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris
- d. bendahara;
- e. bidang-bidang meliputi:
 - 1) bidang pemerintahan umum;
 - 2) bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 3) bidang pelayanan masyarakat;

4) bidang

- 4) bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Pasal 12

Pengurus FK RT RW tingkat Kota Serang terdiri dari:

- a. penasehat;
- b. pembina;
- c. ketua;
- d. wakil ketua I, menangani bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;
- e. wakil ketua II, menangani bidang sumber daya manusia, bidang pendidikan dan pemerintahan;
- f. wakil ketua III, bidang sosial, budaya, agama, bidang Kesehatan dan bidang lingkungan hidup;
- g. sekretaris;
- h. wakil sekretaris;
- i. bendahara;
- j. wakil bendahara;
- k. bidang-bidang meliputi :
 - 1) bidang pemerintahan;
 - 2) bidang pembangunan;
 - 3) bidang sosial, budaya, dan agama;
 - 4) bidang sumber daya manusia;
 - 5) bidang pendidikan;
 - 6) bidang kesehatan;
 - 7) bidang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - 8) kordinator wilayah.

Bagian Kedua

Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Pengurus FK RT RW tingkat Kelurahan dipilih atau diangkat berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rapat yang dihadiri oleh ketua RT dan ketua RW di tingkat Kelurahan setempat dan disahkan dengan keputusan ketua FK RT RW tingkat Kecamatan serta dikukuhkan oleh Lurah.
- (2) Apabila kepengurusan FK RT RW tingkat Kelurahan belum terbentuk maka untuk menentukan ketua dan pengurus FK RT RW tingkat Kelurahan dapat dipilih atau diangkat melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh ketua RT dan ketua RW di wilayah Kelurahan setempat.

(3) Kepengurusan

- (3) Kepengurusan FK RT RW tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dengan keputusan ketua FK RT RW tingkat Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah.
- (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pengukuhan pengurus FK RT RW tingkat Kelurahan diatur lebih lanjut dengan peraturan ketua FK RT RW tingkat Kota Serang.

Pasal 14

- (1) Ketua dan pengurus FK RT RW di tingkat Kecamatan dipilih atau diangkat berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rapat yang dihadiri oleh ketua FK RT RW tingkat Kelurahan di wilayah Kecamatan setempat dan disahkan dengan keputusan ketua FK RT RW tingkat Kota Serang serta dikukuhkan oleh Camat.
- (2) Apabila kepengurusan FK RT RW tingkat Kecamatan belum terbentuk maka untuk menentukan ketua dan pengurus FK RT RW tingkat Kecamatan dipilih atau diangkat melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh perwakilan ketua RT dan ketua RW dari setiap kelurahan di wilayah Kecamatan setempat.
- (3) Kepengurusan FK RT RW tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dengan keputusan ketua FK RT RW tingkat Kota Serang dan dikukuhkan oleh Camat.
- (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pengukuhan pengurus FK RT RW tingkat Kecamatan diatur lebih lanjut dengan peraturan ketua FK RT RW Kota Serang.

Pasal 15

- (1) Ketua FK RT RW tingkat Kota Serang dipilih atau diangkat berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rapat yang dihadiri oleh ketua FK RT RW tingkat Kecamatan se Kota Serang serta dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Apabila kepengurusan FK RT RW tingkat Kota Serang belum terbentuk maka untuk menentukan ketua FK RT RW tingkat Kota Serang dapat dipilih atau diangkat melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh ketua RT dan ketua RW dari perwakilan setiap Kecamatan se Kota Serang.

(3) Kepengurusan

- (3) Kepengurusan FK RT RW tingkat Kota Serang ditentukan oleh ketua FK RT RW tingkat Kota Serang terpilih setelah berkonsultasi dengan Wali Kota.
- (4) Kepengurusan FK RT RW tingkat Kota Serang dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Dalam hal ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 belum terpilih, ketua FK RT RW tingkat Kota Serang dapat menunjuk ketua sementara paling lama 2 (dua) bulan dengan mempersiapkan pembentukan panitia pemilihan untuk melaksanakan pemilihan calon ketua FK RT RW tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Apabila 2 (dua) bulan ketua belum terpilih, jabatan ketua sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga

Masa Bakti

Pasal 17

Masa bakti kepengurusan FK RT RW tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Serang adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditetapkannya keputusan FK RT RW dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya paling banyak untuk 1 (satu) kali masa bakti.

Pasal 18

Pengurus FK RT RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan pidana;
- d. tidak menjabat sebagai ketua RT dan ketua RW;
- e. pindah domisili; dan
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Pasal 20

Pasal 19

- (1) Ketua FK RT RW di tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan yang berhenti sebelum habis masa baktinya digantikan oleh wakil ketua sebagai pelaksana tugas paling lama 2 (dua) bulan dengan mempersiapkan pembentukan panitia pemilihan untuk melaksanakan pemilihan calon ketua FK RT RW yang baru dalam tenggang waktu tersebut.
- (2) Ketua FK RT RW di tingkat Kota Serang yang berhenti sebelum habis masa baktinya digantikan oleh wakil ketua I sebagai pelaksana tugas paling lama 2 (dua) bulan dengan mempersiapkan pembentukan panitia pemilihan untuk melaksanakan pemilihan calon ketua FK RT RW yang baru dalam tenggang waktu tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan belum ada hasil atau calon ketua FK RT RW, maka dapat dilakukan perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 20

- (1) Ketua FK RT RW tingkat Kelurahan wajib melaporkan secara tertulis akan berakhirnya masa baktinya kepada ketua FK RT RW tingkat Kecamatan dan Lurah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa bakti.
- (2) Ketua FK RT RW tingkat Kecamatan wajib melaporkan secara tertulis akan berakhirnya masa baktinya kepada ketua FK RT RW tingkat Kota Serang dan Camat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa bakti.
- (3) Ketua FK RT RW tingkat Kota Serang wajib melaporkan secara tertulis akan berakhirnya masa baktinya kepada Wali Kota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa bakti.

Pasal 21

- (1) Setiap berakhirnya masa bakti, ketua FK RT RW tingkat Kelurahan, wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan program kerja kepada ketua FK RT RW tingkat Kecamatan dan Lurah.
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti, ketua FK RT RW tingkat Kecamatan, wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan program kerja kepada ketua FK RT RW tingkat Kota Serang dan Camat.

(3) Setiap

- (3) Setiap berakhirnya masa bakti, ketua FK RT RW tingkat Kota Serang, wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan program kerja kepada Wali Kota.

BAB VI MUSYAWARAH

Pasal 22

- (1) Musyawarah pengurus FK RT RW merupakan forum tertinggi.
- (2) Musyawarah merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan internal forum.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah pengurus FK RT RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. menyusun tata tertib FK RT RW;
 - b. memusyawarahkan dan menetapkan tata tertib pemilihan pengurus FK RT RW;
 - c. menonaktifkan/memberhentikan pengurus FK RT RW;
 - d. menyusun program kerja dan/atau kegiatan FK RT RW sesuai tingkatannya;
 - e. membahas masalah keuangan/iuran dan pertanggungjawaban pengurus FK RT RW;
 - f. membahas pembentukan kepengurusan FK RT RW;
- (4) Setiap keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah forum dinyatakan sah berdasarkan musyawarah, mufakat atau suara terbanyak.

Pasal 23

- (1) Keputusan musyawarah pengurus FK RT RW dinyatakan sah apabila dihadiri dan ditandatangani oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta musyawarah forum di setiap tingkatan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta musyawarah pengurus FK RT RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) kali agenda musyawarah pengurus FK RT RW secara berturut-turut, musyawarah forum berikutnya dianggap sah.
- (3) Keputusan yang diambil dalam musyawarah pengurus FK RT RW mengutamakan pada asas musyawarah dan mufakat.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja FK RT RW dengan tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota Serang bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (2) Hubungan kerja FK RT RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinasi.
- (3) Hubungan kerja FK RT RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 25

Keuangan FK RT RW tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Serang dapat diperoleh dari iuran anggota, pihak lain yang sah dan tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Lurah melaksanakan pembinaan terhadap FK RT RW tingkat Kelurahan.
- (2) Camat melaksanakan pembinaan terhadap FK RT RW tingkat Kecamatan.
- (3) Wali Kota melaksanakan pembinaan terhadap FK RT RW tingkat Kota Serang.

BAB IX PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Forum Komunikasi Rukun Tetangga Rukun Warga tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 198), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 29

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Agustus 2022
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN